



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, 24 Desember 2002, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX XXXX, RT002 RW006, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, dengan Alamat Email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 08 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX XXXX, RT003 RW002, Kelurahan XXXXX,, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 20 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di XXXXX pada

Hal. 1 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX XXXX tanggal 23 Juni 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulanya rukun akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- d. Tergugat pernah mengucapkan katak cerai kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2022, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas (angka 4), yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX XXXX dengan

Hal. 2 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 401/02/PEM/I/2023, oleh karenanya Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PENGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX XXXX, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 23 Juni 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, dan Hakim memberi paraf serta tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl XXXXXXX XXXX RT002,RW006 Kelurahan XXXXXXX,Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu bulan menikah rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan

Hal. 4 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



batin kepada Penggugat; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl Panglim Hujan RT002,RW006 Kelurahan XXXXXXXX,Kecamatan XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak satu bulan menikah rumah tangga mereka tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 (empat) bulan. Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 6 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa sejak satu bulan setelah menikah, sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk; Tergugat pernah mengucapkan katak cerai kepada Penggugat. Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut termasuk kategori akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah orang yang beragama

Hal. 7 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Natuna, dan menikah sesuai tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2022 serta belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Juni 2022;
2. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan, yaitu sejak Agustus 2022 sampai sekarang. Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 8 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk

Hal. 9 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Natuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Natuna tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Natuna;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Hal. 10 dari 10 Hal.Putusan No.19/Pdt.G/2023/PA.Ntn